



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

SURAT PERJANJIAN PENELITIAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2024 ANTARA KETUA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO DENGAN PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN

Nomor : 44.41/V1.4/PN/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Rizal Arifin, M.Si., Ph.D.**
NIDN : 0720098701
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : **Jalan Budi Utomo Nomor 10 Ponorogo**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ponorogo, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

II. Nama : Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna, S.Si., M. E.
NIDN : 0715058804
Judul Penelitian : Revitalisasi Filantropi Islam: Peranan Lembaga Manajemen Infaq Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Sosial Di Ponorogo

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Dengan anggota sebagai berikut:

Nama / NIDN : Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E./ 0710079403
Nama / NIDN : Jihan Nabila Zahara, M.SEI /0720079602

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18274/A.A3/KU/2005.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 647/A.A3/KU/2010.
8. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi XI DRPM Dikti Kemendiknas.
9. Panduan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Karya Ilmiah Internal Tahun 2024
9. Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020
10. RAPB LPPM Tahun 2023/2024
11. Surat Keputusan LPPM Nomor: 33/VI.4/PN/2024 tentang Penetapan Penerimaan Hibah Penelitian Internal yang di danai Tahun Akademik 2023/2024.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan Penelitian dan memberikan dana sebesar **Rp. 6000000,- (Enam Juta Rupiah)** dengan skema Penelitian Kompetitif Dasar yang dibebankan kepada anggaran Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun Akademik 2023/2024.
2. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian Internal kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu **80% x Rp. 6000000,- = Rp. 4800000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu **20% x Rp. 6000000 = Rp. 1200000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**.
3. Pembayaran Tahap Kedua diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengirimkan Laporan Akhir. Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1 (satu) eksemplar dan melengkapi Proposal, MOU, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Form Monev yang sudah diisi, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan pada sistem (SIRIP).
4. Pembayaran langsung diterima melalui Rekening **PIHAK KEDUA**.
Nama : Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna, S.Si., M. E.
No. Rekening : 7430010546

PASAL 2

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul penelitian.
 - a. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan/atau penelitian.
 - b. Perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat 1 dilaporkan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyampaikan database penelitian kepada pihak pertama sesuai format baku yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Perubahan Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan dan mengirimkan Laporan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya tanggal **21 Juni 2024** untuk laporan kemajuan dan **23 Juli 2024** untuk laporan akhir yang di upload di www.sirip.umpo.ac.id.

Laporan kemajuan dan Akhir Hasil Penelitian tersebut harus memenuhi **ketentuan** sebagai berikut:

- a. Bentuk / ukuran : Kertas A4.
- b. Warna cover : Biru Muda.
- c. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Pasal 5

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan Ketua Peneliti, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, dan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim (bila penelitian dilakukan Tim).

2. Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke Kas Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Universitas Muhamadiyah Ponorogo
5. Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut, tidak dapat dipenuhi maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujur dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Universitas Muhamadiyah Ponorogo.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang dapat dihibahkan untuk kegiatan universitas.

Pasal 8

Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Ponorogo.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Ponorogo, 8 Maret 2024
Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Rizal Arifin, M.Si., Ph.D.
NIDN. 0720098701

Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna, S.Si., M. E.,
NIDN : 0715058804

2. Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke Kas Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut, tidak dapat dipenuhi maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang dapat dihibahkan untuk kegiatan universitas.

Pasal 8

Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), permeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Ponorogo.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pihak Pertama,



Rizal Arifin, M.Si., Ph.D.
NIDN. 0720098701

Ponorogo, 8 Maret 2024

Pihak Kedua,



Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna, S.Si., M. E.,
NIDN : 0715058804



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796, email: lppm.umpo@gmail.com
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B
(SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

SURAT TUGAS

Nomor : 47.46 /VI.4/PN/2024

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo memberikan tugas kepada:

Ketua : Nugraheni Fitroh Rezqi Syakarna, S.Si., M. E.
NIDN : 0715058804
Anggota 1 : Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.
NIDN : 0710079403
Anggota 2 : Jihan Nabila Zahara, M.SEI
NIDN : 0720079602
Judul Penelitian : Revitalisasi Filantropi Islam: Peranan Lembaga Manajemen Infaq Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Sosial Di Ponorogo

Untuk melaksanakan program Penelitian Internal tahun 2024.

Tugas dan Kewajiban :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penelitian Internal tahun 2024
2. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Penelitian Internal tahun 2024
3. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan Penelitian Internal tahun 2024 kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Surat tugas ini untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ponorogo, 26 Sya'ban 1445 H
8 Maret 2024 M

Ketua

Rizal Arifin, M.Si, Ph.D.
NIK. 19870920 201204 12